

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG KEMUKIMEN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN HUKUM ADAT BAGI MASYARAKAT
KAMPUNG BLANG KOLAK 1 KECAMATAN BEBESAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Oleh:

RUDI PRATAMA
NPM:1303100090

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Administrasi Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG KEMUKIMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM ADAT BAGI MASYARAKAT KAMPUNG BLANG KOLAK 1 KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH

RUDI PRATAMA

1303100090

Dalam penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang kemukimen, Pemerintahan kampung dilaksanakan oleh empat unsur yang disebut *Sarak Opat*, yakni Reje (*kepala desa*), imem (*imam*), Petue (*petua kampung*), dan Rakyat genap mufakat (*masyarakat*) dalam suatu kampung yang berfungsi menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya.

Pelaksanaan hukum adat yang dijalankan oleh pemerintah kampung bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga kampung Blang Kolak 1 Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, dan memberikan sanksi terhadap para pelaku perbuatan yang menyimpang dari syari'at islam dan bertentangan dengan hukum adat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang yakni 2 (dua) orang diantaranya bekerja di kantor Reje Kampung Blang Kolak 1 Kecamatan Bebesen dan 3 (tiga) orang warga kampung Blang Kolak 1.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan Qanun Nomor 5 Tahun 2011 sudah terimplementasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, hukum adat juga sesuai dengan syari'at islam, pemerintah kampung juga memiliki prosedur – prosedur dalam pelaksanaannya dan memiliki program – program dalam mensosialisasikan hukum adat bagi warga kampung Blang Kolak 1 Kabupaten Aceh Tengah. Akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti masyarakat pendatang yang tidak bersuku gayo menganggap hukum adat hanya berlaku khusus bagi warga yang bersuku gayo. Oleh sebab itu pemerintah kampung diharapkan dapat menjalin kerjasama antar satu sama lain guna mewujudkan lingkungan yang bermartabat dan berlandaskan syariat islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha Suci Allah SWT yang menganugerahkan setiap orang yang menjalani hidup didunia ini yang berbeda-beda. Maha Indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Langkat Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Pencegahan Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi seluruh umat manusia serta membawa pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua yakni Ayahanda Kamusri A.R dan Ibunda Idariani yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil, yang selalu mendukung dan memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariah Islam. Karena dengan do'a dan tetesan keringat merekalah yang bisa menggapai cita hari ini yang telah kudapati serta apa yang telah kuimpikan dan yang telah kutempuh dengan cucuran keringat, keyakinan, kesabaran dan do'a. Mereka telah menghantarkanku kehari depan walaupun esok masih menjadi tanda tanya.

Sebuah karya kecil dari perjalanan panjangku, kupersembahkan juga kepada Kakanda Ika Yusmita Sari, Kakanda Rini Afriani, dan Espi Akhiria Putri yang selalu memberi berupa do'a, semangat dan motivasi kepada saya demi keberhasilan menyelesaikan pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini. Hamba memohon kepada-Mu Ya Allah semoga mereka selalu dalam perlindunganmu.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak DrsTasrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Ida Martinelly,.SH.,M.M dan Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya.
5. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
7. Seluruh Pegawai Kantor Reje Kampung Blang Kolak 1 dan Masyarakat yang sudah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada seluruh teman-teman Kebijakan Publik terkhususnya kepada Fenny Karlina Putri, Salfiah Hardiyanti, Nurhasanah Angin, Anggi Darmawan, Khairul Imam, Muhammad Dio Tanjung, Rahendra Salam, Andika Dewi Prastiwi, M.Afif Munandar, Jefri Suhendra, Asriani, Rida Tri Utari, dan Pin Dirgantara Andhar yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri.
9. Kepada teman – teman sekolah saya khususnya Ikhlas Firnanda, Suyanda Pratama, Dika Ramadanu, Rivaldi Zega, Wirawan Al-Mukhalis, Riky

Andria, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang terus memberikan doa dan dukungannya hingga penelitian ini selesai.

10. Kepada teman seperjuangan saya. Syahroni Agustian, Hari Munira, Reki Fandy, Rizky Aulia dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik kedepannya. Amin.

Medan, Oktober 2017

Rudi Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	8
A. Pengertian Kebijakan.....	8
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
C. Pengertian Implementasi.....	13
D. Implementasi Kebijakan.....	15
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik..	17
F. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	19
G. Pengertian Hukum adat.....	21
H. Pengertian Pemerintah Kampung.....	22

I. Pengertian Masyarakat.....	25
J. Pengertian desa/Kampung.....	28
K. Pengertian Qanun/Perda.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Kerangka Konsep.....	32
C. Definisi Konsep.....	33
D. Kategorisasi.....	34
E. Narasumber.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Waktu Penelitian.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian.....	49
B. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep.....	29
Gambar 3.2 : Bagan Struktur Organisasi Kantor Reje Kampung.....	38
Tabel 4.1 : Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4.4 : Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong (desa/kampung) yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim (kepala mukim) dan berkedudukan langsung di bawah camat. Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, telah mendarah daging dalam masyarakat, turun temurun mengakar dalam sistim sosial budayanya dan merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang kelangsungan dan keberadaannya masih tetap diakui. Mukim telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, maka perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan nasional.

Di Aceh Tengah sudah diterapkan Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen yang menjelaskan bahwa kedudukan kemukimen berada dibawah mukim, dimana Mukim merupakan kepala Kemukimen.

Dalam penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang kemukimen, Pemerintahan kampung di laksanakan oleh empat unsur yang disebut Sarak opat, yang mana empat unsur atau potensi masyarakat tersebut secara terpadu

terdiri dari Reje (*kepala desa*), imem (*imam*), Petue (*petua kampung*), dan Rakyat genap mufakat (*masyarakat*) dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya.

Dalam menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampung di dalam Qanun ini disebutkan tentang pelaksanaan hukum adat bagi masyarakat kemukimen kecamatan Bebesen yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum. Hukum adat dalam masyarakat kemukimen bertujuan untuk menyelesaikan sengketa – sengketa dan perkara adat di dalam masyarakat, dan dalam hal ini unsur sarak opat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas nya dalam menjalankan hukum adat di dalam masyarakat kemukimen khususnya di kampung Belang Kolak I Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam struktur Sarak Opat, Reje adalah pemangku hukum adat dan semua kekuasaan berada ditangannya. Reje dipilih oleh wakil-wakil warga yang tergabung dalam lembaga yang bernama Rayat. Begitu pula untuk jabatan Imem dan Petue, orangnya dipilih oleh lembaga Rayat tadi. Tugas Imem membantu Reje untuk menjalankan syari'at Islam di kampong yang bersangkutan, sementara tugas Petue membantu Reje dalam menjalankan adat, budaya, dan menjaga persatuan. Untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan, Reje berwenang memilih personil untuk jabatan Bedel (wakil Reje), Banta (sekretaris), Hariye (humas/juru bicara), Biden (urusan kesehatan), Kejurun Belang (urusan pertanian), Penghulu Uten (pengawas hutan), Penghulu Uwer (pengawas peternakan), Penghulu Lut (urusan perikanan), Pawang Deret (pengawas hewan dan margasatwa), dan Penghulu Rerak yang bertugas menjaga sungai, tali air dan sumber mata air.

Di kehidupan ini masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat kearah yang semakin kritis. Hal itu dimungkinkan, karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, salah satunya pelaksanaan hukum adat yang merupakan warisan hukum turun temurun.

Dalam unsur sarak opat yang paling berperan dalam mengatasi hal-hal sengketa atau masalah-masalah pelanggaran yang berkaitan dengan hukum adat adalah Petue (*Petua Kampung*). Petue kampung berhak memberi nasihat dan menjadi penengah apabila terjadi perselisihan-perselisihan di dalam masyarakat. Akan tetapi fenomena yang terjadi sekarang menunjukkan bahwa pelaksanaan atau penerapan hukum adat mulai berkurang di dalam masyarakat, pelanggaran-pelanggaran sudah tidak diselesaikan secara adat akibat dari beragannya suku pendatang yang menetap di kampung Belang Kolak I kecamatan Bebesen, apabila terus dibiarkan seperti ini ditakutkan hukum adat lama kelamaan akan hilang dan tidak diberlakukan lagi seperti yang semestinya.

Peran dan fungsi Petue semakin mendapat legalitas dengan keluarnya Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008, yang mengatur tentang lembaga adat, dalam qanun tersebut Terdapat pemilahan urusan atau kewenangan

penyelesaian sengketa yang menjadi bagian dari lembaga adat, sehingga semakin menegaskan kedudukan petue dalam melaksanakan tugas penyelesaian masalah di tingkat kampung.

Peran aparat pemerintah kampung sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan hukum adat sebagai hukum yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum sesuai Qanun Nomor 5 Tahun 2011, yakni pemerintah kampung diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Reje Kampung (*kepala desa*).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG KEMUKIMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM ADAT BAGI MASYARAKAT KAMPUNG BELANG KOLAK I KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH

B. Perumusan masalah

Agar dapat mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji dalam suatu penelitian, maka dari identifikasi masalah dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Adat Bagi Masyarakat Kampung Belang Kolak I Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang akan dilakukan akan tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang kemukimen dalam rangka pelaksanaan hukum adat bagi Masyarakat Kampung Belang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis :

- a. Memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.
- b. Bagi peneliti dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekitarnya, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk meninjau kembali terhadap Sumber Daya Manusia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah pengetahuan dan informasi yang objektif kepada pemerintah dan masyarakat mengenai Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen dalam rangka pelaksanaan hukum adat di Kantor Reje Kampung Blang Kolak 1 Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, dan konsiten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian

BAB II: URAIAN TEORITIS

Terdiri dari: Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik, Pengertian Hukum Adat, Pengertian Kemukimen, Pengertian Pemerintah Kampung, Pengertian Masyarakat, Pengertian Desa/Kampung, Pengertian Qanun (Perda).

BAB III: METODE PENELITIAN

Terdiri dari: Metode Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari: Penyajian Data, Analisis Data.

BAB V: PENUTUP

Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

Teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai sebab alibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang akan diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat, gejala-gejala yang timbul dimasyarakat itulah yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah yang harus segera dicari penyelesaian. Penyelesaian haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berdasarkan hal tersebut diatas dan didasarkan pada objek peneletian yang akan diteliti maka peneliti menyimpulkan bahwa kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dibuat suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti.

Menurut Imron (2002:12) mengatakan bahwa kebijakan adalah sesuatu ketentuan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berarti kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakat.

Menurut Carter (1999 : 88) Kebijakan adalah sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor – faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan.

Menurut Rose (2002:2) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri.

Menurut Friedrich (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Mustopadidjaja (2002:90) Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan – ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam :

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun organisasi pelaksana kebijakan.
2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk di kerjakan.

Menurut Dye (2003:41) mengatakan kebijaksanaan pemerintah itu adalah apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi itu didasarkan pada kenyataan bahwa banyak sekali masalah – masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya.

Menurut Abidin (2006:22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Menurut Dunn (2003:17) kebijaksanaan publik adalah rangkaian pilihan – pilhan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang – bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Selanjutnya, Agustino (2006:7) mengatakan kebijakan publik adalah suatu aturan yang harus ditaati dan diikuti. Dalam bukunya menyimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada suatu tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau kegiatan apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol informasi, dan menawarkan pemahan rakyat, bukan apa yang dimaksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif dan negatif, secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam mengalami suatu permasalahan. Sedangkan secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik

yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan organisasi-organisasi swasta.

Menurut Anderson (2002:67) memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan – kebijakan yang dibangun oleh badan – badan dan pejabat – pejabat pemerintah, dimana implikasi dan kebijakan itu adalah :

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan – tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan – tindakan pemerintah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar – benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dioperasikan secara sah dan pemerintahan atau negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik, bisa bersifat positif dalam arti merupakan dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Patton (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Abdul (2004:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang, namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi, juga merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Usman (2002:70) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dia juga berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Harsono (2002:67) Implementasi adalah sebuah proses untuk mendapatkan sumberdaya tambahan sehingga dapat di ukur apa-apa saja yang telah dikerjakan. Dan juga perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Implementasi juga suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang beralngsung dan tidak langsung dapat berpengaruh pada kebijakan baik negatif maupun yang positif, selain itu perlu disadari bahwa apa yang terjadi saat implementasi akan mempengaruhi hasil akhir kebijakan, sebaliknya, peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan besar jika sejak tahap merancang bangun kebijakan tersebut telah dipikirkan dengan matang berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Lester (2000:145) memandang implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menurut Islamy (2003:102) kebanyakan kebijakan Negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (output) dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Secara garis besar dapat dikatakan Abdul (1991:123) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran agar diwujudkan sebagai *out come* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan Negara disebut *policy delivery system* (sistem penyampaian/penerus kebijakan Negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang atau di desain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau

akibat terhadap sesuatu tertentu. Dia juga mengatakan implementasi kebijakan diartikan sebagai *to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Kemudian Menurut Dwijowijoto (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan dari vate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “outcome” kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Dari penjelasan diatas fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai *out come* atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Menurut Edward (1980:178) ia mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik:

- a. Communication (komunikasi). Dalam pengimplementasikan di perlukannya komunikasi baik antara sesama pemuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan.
- b. Resources (sumber daya). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. Disposition (sikap implementator). Implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
- d. Bireucratis (struktur birokrasi). Meskipun sumber daya telah tersedia, implementator sudah tau apa yang harus dilaksanakan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk memberlakukan hak berbentuk undang-undang peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksanaan tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan.
- e. Kualitas yang handal.
- f. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- g. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- h. Pemahaman yang mendalam dan kecepatan terhadap tujuan.
- i. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan kepada urutan yang tepat.
- j. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- k. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (carity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang

menegimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk – petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah – perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan merupakan kebijakan yang telah diseleksi. Dengan demikian dapat dilakukan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada

demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus di pegang dan prosedur yang harus di lalui.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus di lalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuat kebijakan dalam mengoprasionalkan program-program. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku birokrat pelaksanaan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Menurut Abdul (1997:59) Tujuan dalam mempelajari implementasi kebijakan publik adalah menyangkut konflik dan keputusan serta siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Anderson (1976:02) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi, pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang dihadapi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi

permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

5. Pengertian Hukum Adat

Menurut Van Vollenhoven (1981:23) Menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut “hukum”) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu disebut “adat”).

Menurut Soerjono Soekanto (1981:19) Mengatakan bahwa Hukum non statuter yang untuk bagian terbesar merupakan hukum kebiasaan sedangkan untuk bagian terkecil terdiri dari hukum agama. Selain itu juga mencakup hukum yang didasarkan pada putusan-putusan hakim yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan dimana suatu perkara diputuskan.

Sementara Menurut Soeroyo wignyodipuro (1971:58). Menjelaskan bahwa Hukum adat adalah suatu ompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Menurut Soepomo (1962:43) mengambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang

ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat. Dia juga mengatakan Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Dia juga mengatakan bahwa Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.

6. Pengertian Pemerintah Kampung

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 tahun 2011, pemerintah kampung adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sarak opat ialah empat unsur atau potensi masyarakat sacara terpadu yang terdiri dari Reje,imem,petue

dan Rakyat genap mupakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat martabat kampungnya.

Definisi dari unsur penyelenggara pemerintahan kampung yakni sarakmopat dan perangkat kampung ialah sebagai berikut :

1) Reje (kepala desa)

Reje adalah kepala pemerintahan kampung.

2) Imam Kampung

Imam kampung adalah unsur sarak opat yang mempunyai tugas *muperlu sunet* dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan kepribadian, peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat.

3) Petue

Petue adalah unsur sarak opat yang mempunyai fungsi *musidik sasat* dengan tugas melakukan penelitian segala aspek kehidupan masyarakat.

4) Rakyat genap Mupakat (RGM)

Rakyat genap mupakat adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan pemuka adat dan adat istiadat, membuat wanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung.

5) Banta (skretaris)

Perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung yang mempunyai tugas membantu Reje dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif.

Kedudukan, tugas, fungsi serta kewenangan pemerintah kampung adalah :

a. Kedudukan

Kampung merupakan organisasi terendah yang berada dibawah kecamatan dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten.

b. Tugas

Pemerintah kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan adat istiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, meningkatkan kualitas syariat islam serta memelihara kehormatan wilayah dan warganya.

c. Fungsi

1. Menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (madebewind) serta segala urusan pemerintah lainnya yang berada dikampung.
2. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di kampung.
3. Peningkatan kualitas syariat islam
4. Pembinaan dan fasilitasi dibidang pendidikan, perdaban, sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat,

perlindungan hak-hak dasar masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

5. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6. Pelestarian adat dan adat isitiadat di kampung
7. Penyelesaian persengketaan dalam hal adanya pelanggaran syariat islam, perkara adat dan tindak pidana ringan.

d. Kewenangan

Kewenangan kampung mencakup :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung dan ketentuan adat dan adat isitiadat
2. Kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung.
3. Tugas pembangunan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten.
4. Kewenangan lainnya oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada kampung.

7. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa inggris adalah society yang berasal dari kata socius yang berarti (kawan). Istilah dari masyarakat berasal dari bahasa arab syaraka yang berarti (ikut serta dan partisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah ialah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasaran melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Biasanya anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan

dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Masyarakat dapat menunjuk pada masyarakat kecil, misalnya, masyarakat kelompok etnis Gayo di Aceh Tengah, atau suatu masyarakat yang lebih luas *nation state* seperti masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat seperti ini masyarakat berinteraksi satu sama lain karena faktor budaya dan faktor agama, dan/atau etnis.

Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu adalah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak ingin kerja sama, di pihak lain ia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia, setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhinya seorang diri, maka ia bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai (*value*). Ia perlu makan, minum, berkeluarga, dan bergerak secara aman, dan sebagainya.

Untuk memenuhi keperluan-keperluan dan kepentingan-kepentingan itu ia mengadakan hubungan dan berinteraksi dengan orang lain dengan jalan mengorganisir bermacam-macam kebutuhan manusia, Misalnya, untuk mengajar kepentingan dibidang ekonomi didirikan asosiasi ekonomi seperti koperasi, perkumpulan perdagangan, perkumpulan nelayan dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan dibidang spiritual diadakan perkumpulan agama, perkumpulan kebatinan dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan menambah pengetahuan didirikan sekolah-sekolah, kursus-kursus dan sebagainya.

Menurut Razak (2007:142) masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, mempunyai norma-norma, memiliki identitas yang sama, dan memiliki wilayah. Masyarakat bisa

mengikuti lingkup yang besar, seperti masyarakat indonesia, masyarakat arab. Sedangkan dalam lingkup sempit, masyarakat dapat di temukan di desa, kota atau suku tertentu.

Menurut Gauraf (2002:60) masyarakat adalah setiap orang pada umumnya terutama masyarakat yang “rentan” terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

Menurut Hoxley (2009:105) Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat.

Menurut Robert (1961:22) masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*society means a system of wondered relation*).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi atau saling berhubungan menurut suatu sistem adat isitiadat tertentu yang bersifat continue, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Sadar bahwa mereka adalah merupakan suatu kesatuan.
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa

dirinya terkait satu dengan lainnya. (Soekanto,Suerjono,
Jakarta : Rajawali Pers, 2012)

8. Pengertian Desa / Kampung

Desa atau yang disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui an di hormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa kemudian diterangkan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut.

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
- b. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam, kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Menurut Bournen (1971:19) Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya; dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Menurut R.H Unang Soenardjo Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya: memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan: memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya; dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

9. Pengertian Qanun (Perda)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun adalah peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Daerah

yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan Masyarakat di Provinsi Aceh.

Qanun kabupaten ialah peraturan Perundang-perundangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat kabupaten, Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Qanun dibentuk oleh DPRD provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan di sah kan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama. Ketentuan ini mengikuti rumusan pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen pertama yang berisi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”. Setiap RUU dibahas oleh DPRD dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dengan demikian Qanun merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibuat untuk meyelenggarakan otonomi khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan karena iyu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistrm perundang-undangan Nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian

Moleong dan Taylor (2000:3) Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.


Tujuannya untuk menjabarkan obyek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena masalah yang ada, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi untuk memperoleh pengetahuan.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen Dalam Rangka Pelestarian Hukum Adat Bagi Masyarakat Kampung Belang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

B. Kerangka Konsep

Menurut Nawawi (1995:43) bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis yang akan dicapai setelah di analisis secara seksama berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep



C. Definisi Konsep

Menurut Bahri (2008:30) pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa).

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan di teliti.

- a. Kebijakan adalah rangkaian konsep pokok dan asa yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau suatu konsep dasar yang jadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak.
- b. Kebijakan publik adalah ketergantungan kompleks dari pilihan-pilihan yang saling tergantung termasuk keputusan-keputusan yang di buat oleh badan atau kantor pemerintah.
- c. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.
- d. Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

- e. Hukum adat adalah peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.
- f. Pemerintahan Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi atau saling berhubungan menurut suatu sistem adat isitiadat tertentu yang bersifat continue, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama.
- h. desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Qanun adalah peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan-kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya

mengatur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis, dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya tujuan tertentu yang di ikuti atau dilaksanakan, yaitu pelaksanaan hukum adat
- b. Adanya keputusan yang mengarah kepada kecepatan perubahan yang terjadi di masyarakat dan adanya pedoman yang dijadikan sebagai penerapan hukum adat.
- c. Adanya prosedur kerja dalam pelaksanaan hukum adat.
- d. Adanya program-program kebijakan dalam pelaksanaan hukum adat.

E. Narasumber

Adapun Narasumber dalam penelitian sebanyak 5 orang, terdiri atas:

- a) 2 (dua) orang dari unsur Sarak Opat dan Perangkat Kampung
 - Bapak Ari Dharma selaku Reje (Kepala Desa) Kampung Belang Kolak I
 - Bapak Abdul Aziz Selaku imam Kampung Belang Kolak I
- b) 3 (tiga) orang masyarakat kampung Belang Kolak I
 - Bapak Rizki Anhard (masyarakat)
 - Bapak Dedi Zauhari (masyarakat)
 - Bapak Sona Rumonda (masyarakat)

Gambaran diatas menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintahan Reje Kampung dalam menjalankan hukum adat di dalam kehidupan masyarakat dimana hasil penelitian akan dideskripsikan atau dijelaskan.

F. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :

A. Data Primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah atau pembahasan. Sebagai sumber-sumber dasar yang terdiri dari bukti-bukti atau saksi utama dari kebijakan (fenomena) objek yang diteliti dan gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Yaitu diperoleh dari hasil wawancara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Teknik penarikan informan dengan berbagai penilaian tertentu yang menurut peneliti dianggap layak untuk dijadikan sebagai sumber informasi/narasumber. Sebagai narasumber dalam hal ini adalah Reje Kampung Belang kolak I, Imem Kampung Belang kolak I, Petue Kampung Belang kolak I, Rakyat Genap Mupakat Kampung Belang kolak I, dan beberapa anggota masyarakat kampung Belang kolak I sebagai penerima pelayanan.

B. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan studi keputusan lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Moelong (2006:239) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknis analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui

pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara yang diuraikan secara deskriptif.

Analisis data keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data yaitu menyeleksi data lalu disederhanakan dan diambil makna utamanya intinya kemudian disajikan berdasarkan faktor-faktor yang saling berkaitan yang dapat diambil sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas.

Dari uraian diatas dapatlah kita menarik garis bawah analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data terlebih dahulu. Akhirnya perlu dikemukakan bahwa analisis data itu dilakukan dalam suatu proses, proses pelaksanaannya mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sudah meninggalkan lapangan. Pekerja menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga dan pikiran. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami keputusan guna mengkonfirmasi adanya teori baru yang mungkin akan ditemukan.

H. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak awal bulan September sampai awal Oktober, sehingga waktu yang digunakan penelitian ini adalah satu bulan.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di kantor Reje Kampung Belang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

1. Visi Dan Misi Kantor Reje Blang Kolak 1

Adapun visi dan misi Kantor Reje Blang Kolak 1 adalah sebagai berikut :

a. Visi

Visi kantor Reje Blang Kolak 1 adalah terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan bermartabat.

b. Misi

Yang menjadi misi dari Kantor Reje Blang Kolak 1 adalah :

- 1) Mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat kampung Blang Kolak 1
- 2) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bagi Masyarakat Kampung Blang Kolak 1
- 3) Mewujudkan Kampung Blang Kolak 1 sebagai kampung yang lebih bermartabat.

2. Gambaran Umum Kantor Reje Belang Kolak 1 Kabupaten Aceh Tengah

a. Letak Kantor Reje Kampung Blang Kolak 1 Kabupaten Aceh Tengah

Kantor Reje Kampung Blang Kolak 1 Kabupaten Aceh Tengah di Jl. Lebe Kader No.20, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Kode Pos: 24513, Indonesia.

3. Struktur Organisasi Kantor Reje Kampung Belang Kolak 1 Kabupaten Aceh Tengah

Struktur organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai pembagian dan pembatasan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan setiap bagian dan tujuan organisasi itu dengan cara yang efektif. Struktur organisasi ini

mengandung unsur – unsur spesialisasi kerja. Berikut uraian struktur organisasi dan kemudian menyajikan dalam bentuk bagan.


a. Susunan Struktur Organisasi Kantor Reje Kampung Blang Kolak 1

Kabupaten Aceh Tengah

- 1) Imem
- 2) Reje
- 3) Petue
- 4) RGM (Rakyat Genap Mufakat)
- 5) Banta
- 6) Urusan Ekonomi Dan Pembangunan
- 7) Urusan Administrasi Umum
- 8) Urusan Pemerintahan Dan Kesara
- 9) Penghulu

Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Kantor Reje Kampung Bang Kolak 1 Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 12 orang yang terdiri dari 8 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) yang tersebar di semua unit organisasi ditambah personil Polisi yang diperbantukan sebanyak 1 orang.

Gambar 3.2: *struktur organisasi*



4. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Reje Kampung Blang Kolak 1

a. Reje

Reje ialah kepala pemerintah kampung yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan pembinaan adat kampung berlandaskan syariat islam. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), reje mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- b) Mengajukan rancangan qanun kampung.
- c) Menetapkan qanun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama RGM.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APBK kampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama RGM.

b. Imem Kampung

Imem Kampung adalah unsur penyelenggara pemerintah kampung yang menyangkut tentang keagamaan. Imem kampung mempunyai fungsi muperlu sunet, menjaga martabat dan adat istiadat masyarakat kampung dan membantu menyelesaikan sengketa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung, imem kampung mempunyai tugas :

- a) Menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian dan kegiatan keagamaan sesuai syariat islam.
- b) Memimpin kegiatan peribadatan.
- c) Menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran mesjid/mersah dengan melaksanakan shalat fardhu serta perayaan hari-hari besar islam.

- d) Memberi nasihat dan pendapat berkenaan dengan syariat islam kepada reje baik diminta maupun tidak diminta.
- e) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dalam pelaksanaan syariat islam bersama unsur sarak opat lainnya.
- f) Menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat islam.
- g) Memimpin pengelolaan baitul mal kampung, harta agama islam dikampung.
- h) Menjadi wali atas harta anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali.
- i) Mengawasi wali dari anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali.
- j) Melaksanakan *sinte murip dan sinte mate*.

c. Petue

Petue adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung di bidang yudikatif, petue juga mempunyai tugas yang disebut musidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung, petue mempunyai fungsi :

- a) Menyelidiki masalah – masalah sengketa yang terjadi pada masyarakat.
- b) Menjadi mediasi dalam penyelesaian masalah – masalah sengketa.
- c) Menjaga Adat, Budaya, dan Persatuan dalam masyarakat.

- d) Memberi masukan kepada Reje kampung untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat.
- e) Menjalankan tugas *musidik sasat*.
- f) Memimpin kegiatan adat dan budaya.

d. Rakyat Genap Mupakat (RGM)

Rakyat genap mupakat (RGM) adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung. Dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung, RGM mempunyai fungsi yaitu :

- a) Legalisasi sebagaimana dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan reje.
- b) Penganggaran sebagaimana dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun kampung tentang APBK kampung.
- c) Penyelesaian sengketa sebagaimana dilaksanakan dalam rangka musyawarah penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.

Rakyat Genap Mupakat (RGM) mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan kampung. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RGM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) Mengajukan dan mengubah qanun kampung bersama reje.
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBK kampung dan qanun kampung.
- c) Membentuk panitia pemilihan reje.

- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian reje kepada bupati melalui camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur sarak opat yang lainnya.
- f) Menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

e. Urusan Pembangunan dan Ekonomi

Urusan Pembangunan dan Ekonomi dalam pemerintahan kampung memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang ekonomi dan pembangunan.
- b) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan dibidang ekonomidan pembangunan.
- c) Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang tera ulaang, prmohonan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain.
- d) Menghimpun data potensi didesanya serta menganalisan dan mmelihara untuk dikembangkan.
- e) Melakukanadministrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya.

- f) Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan rencana dan proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar isian kegiatan.
- g) Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa maupun lembaga-lembaga dibidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

f. Urusan Administrasi Umum

Urusan administrasi umum di kantor kantor Reje Blang Kolak 1 memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mengelola administrasi umum pemerintah desa
- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat menyurat
- c) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
- d) Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor
- e) Mengumpulkan, menyusun dan meyiapkan bahan rapat
- f) Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga pemerintah desa
- g) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kampung.

g. Urusan Pemerintahan Dan Kesara

Urusan pemerintahan dan kesara di kantor Reje Kampung Bleng Kolak 1 memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- b) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaanwilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta masyarakat.
- c) Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan kepala desa dan kegiatan sosial politik
- d) Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi
- e) Melaksanakan tugas dibidang pertanahan
- f) Melakukan administrasi peraturan Kampung, peraturan Reje Kampung, dan keputusan Reje.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Reje Kampung.

h. Perangkat Kampung

Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) bertugas membantu reje dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang terdiri dari skretariat kampung, pelaksana teknis dan perangkat kewilayahan.

- a) Skretariat kampung

Skretariat kampung berkedudukan sebagai unsur staf pemerintahan kampung yang mempunyai tugas membantu reje dalam melaksanakan tugas

penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif yang dipimpin oleh banta. Dan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat kampung mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintah kampung
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBK kampung.
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik kampung.
- Menyusun rancangan qanun kampung tentang APBK kampung dan perubahan APBK kampung.
- Menyusun rancangan keputusan reje tentang pelaksanaan APBK kampung.
- Membantu reje dalam mengkoordinasi pelaksanaan tugas penghulu, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas perangkat pemerintah kampung lainnya.
- Melakukan pembinaan administrasi dan perangkat pemerintah kampung lainnya.
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh reje sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Pelaksana teknis

Pelaksana teknis kampung dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, asal usul, dan adat istiadat setempat yang mempunyai tugas membantu reje dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- Biden
- Harie
- Pawang laut
- Pawang deret
- Pawang uer

5. Tata Cara, Syarat – Syarat Bakal Calon Reje Kampung

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya.
- c. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama islam.
- d. Taat, tunduk, dan patuh pada Hukum Islam, Undang – Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah Republik Indonesia.
- e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB.
- f. Berumur paling rendah 25 tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon.
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba.

- i. Berakhlak mulia, jujur, dan adil.
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela,berzina,berjudi,minum khamar dan berkhawat.
- m. Memahami adat istiadat setempat.
- n. Bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin pejabat yang berwenang.
- o. Bagi perangkat kampung yang akan mencalonkan diri menjadi reje maka harus terlebih dahulu non aktif.
- p. Terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling tidak 3 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku.
- q. Memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka.
- r. Bersedia bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Reje.
- s. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi Reje.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data – data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber berdasar umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban – jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan pelaksanaan hukum adat di Kampung Blang Kolak 1, Kecamatan bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan juga akan diaanalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

a. Distribus Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu berjenis kelamin laki – laki dan berjenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki – laki	5	100%
2	Perempuan	-	0
	Jumlah	5 orang	100%

Berdasarkan tabel 4.1 yang diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki – laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan presentase 100 persesn, sedangkan responden perempuan tidak ada.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, Narasumber dikelompokkan menjadi 2 klasifikasi di dalam dunia pendidikan yaitu SLTA, dan S1 pada tabel 4.2 ini berikut disajikan presentase untuk masing – masing dari kategori tersebut :

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	SLTA	2	40%
2	S1	3	60%
	Jumlah	5 orang	100%

Berdasarkan tabel 4.2 yang diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berdasarkan tingkat pendidikan yaitu SLTA dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40 persen dan tingkat S1 dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan persentase 60 persen.

2. Data Hasil Wawancara

Pada bagian ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Reje Kampung Blang Kolak 1, Imem Kampung Blang Kolak 1, dan 3 Masyarakat Kampung Blang Kolak 1.

A. Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

1. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan, yaitu pelaksanaan hukum adat.

Pelaksanaan hukum adat sebagaimana di atur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 bertujuan untuk menjaga keamanan serta martabat kampung, dan juga melestarikan hukum adat sebagai salah satu hukum yang berlaku di dalam masyarakat dalam pelaksanaannya, hukum adat dijalankan oleh pemerintah kampung yang juga disebut sebagai unsur sarak opat.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ari Dharma yang menjabat sebagai Reje Kampung Blang Kolak 1 tentang pelaksanaan hukum adat di Kampung Blang Kolak 1 dinilai belum maksimal karena tidak semua masyarakat mengetahui adanya hukum adat yang berlaku di kampung Blang kolak 1 dan sudah banyak masyarakat pendatang yang menetap di kampung Belang Kolak 1, hal ini dapat dilihat dari penyelesaian

masalah – masalah sengketa yang belum seluruhnya diselesaikan dengan hukum adat.

Sedangkan menurut Bapak Tgk. Abdul Aziz yang menjabat sebagai Imem Kampung Blang Kolak 1, penyelesaian masalah – masalah sengketa dengan menggunakan hukum adat sangatlah penting, mengingat hukum adat adalah salah satu hukum yang bersifat mengikat dan memberikan efek jera kepada pelanggar norma – norma yang terdapat di kampung Blang Kolak 1, beliau mengatakan bahwa tugas – tugas dari unsur sarak opat belum dijalankan secara maksimal sehingga sedikit sulit untuk menjalankan hukum adat di Kampung Blang Kolak 1. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masalah – masalah yang seharusnya diselesaikan secara hukum adat tetapi tidak dilakukan.

Menurut beliau Kerja sama antar unsur sarak opat juga tidak berjalan dengan baik, karena tanpa adanya kerjasama yang baik tentu tujuan – tujuan yang ingin dicapai akan sulit diwujudkan.

Begitupun menurut bapak Rizki Anhard selaku masyarakat Kampung Blang Kolak 1, penyelesaian masalah – masalah di kampung Blang Kolak 1 masih dilakukan oleh “masing-masing” pihak yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah kampung, beliau mengatakan jika kejadian ini terus menerus dibiasakan maka hukum adat lama kelamaan akan tidak berlaku di dalam masyarakat, dan juga masyarakat tidak lagi ada rasa takut terhadap hukum adat yang berlaku di kampung Blang Kolak 1. Selama menetap di kampung Blang Kolak 1 beliau hanya melihat beberapa masalah saja yang diselesaikan secara hukum adat, itupun sudah dalam jangka waktu yang lama sebelum banyak suku pendatang yang menetap di kampung Blang Kolak 1.

Kemudian Menurut Bapak Dedi Zauhari selaku masyarakat kampung Blang Kolak 1, masalah yang paling dominan yang dapat diselesaikan dengan hukum adat adalah masalah – masalah sengketa dan juga perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam, sebagai contoh beberapa orang penduduk Kampung Blang Kolak 1 pernah di usir karena melakukan perjudian berulang – ulang kali tanpa menghiraukan teguran yang diberikan oleh imem kampung, perbuatan tersebut dinilai dapat merusak martabat kampung dan mendatangkan musibah di Kampung Blang kolak 1.

Akan tetapi menurut beliau sekarang tidak banyak masyarakat yang mengetahui adanya hukuman seperti itu, ditambah tugas dari unsur sarak opat yang tidak berjalan dengan dengan maksimal membuat masyarakat sudah mulai banyak melakukan perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam.

Kemudian menurut Bapak Sona Rumonda selaku penduduk kampung Blang Kolak 1 pemerintah kampung harus lebih sering melakukan sosialisasi terkait keberadaan hukum adat yang berlaku di kampung Blang Kolak1, karena menurut beliau saat ini informasi tentang hukum adat di kampung Blang Kolak 1 sangatlah kurang, sehingga banyak penduduk pendatang yang bukan bersuku gayo tidak mengetahui tentang hukum adat tersebut. Dan juga unsur sarak opat diaharapkan dapat menjalankan hukum adat ini secara maksimal dan netral.

Dengan demikian pelaksanaan hukum adat di kampung Blang Kolak 1 belum dapat dijalankan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyak nya masalah – masalah sengketa yang seharusnya dapat diselesaikan dengan hukum adat namun masih tidak dilakukan oleh pemerintah kampung.

2. Adanya keputusan yang mengarah kepada kecepatan perubahan yang terjadi di masyarakat dan adanya pedoman yang dijadikan sebagai penerapan hukum adat.

Pelaksanaan hukum adat tentunya memiliki pedoman yang diikuti, dalam hal ini pelaksanaan hukum adat sesuai dengan syariat islam dan al-qur'an menjadi pedoman pelaksanaan hukum adat, akan tetapi pelaksanaan hukum adat terkadang terkendala oleh perubahan-perubahan pola pikir di masyarakat, ditambah banyaknya suku pendatang yang menetap di kampung Blang Kolak 1 yang masih belum mengetahui berlakunya hukum adat di kampung Blang Kolak 1 kecamatan bebesen Kabupaten Aceh tengah.

Kurangnya koordinasi antar unsur sarak opat juga menjadi salah satu hambatan pelaksanaan hukum adat di kampung Blang Kolak 1, karena tanpa adanya koordinasi yang baik akan sangat sulit menjalankan hukum adat.

Sebagaimana menurut Bapak Ari Dharma yang menjabat sebagai Reje Kampung Blang Kolak 1, beliau mengatakan masyarakat harus lebih peka terhadap hukum yang berlaku di kampung Blang Kolak 1, meskipun bukan bersuku Gayo, masyarakat harus tetap mengiindahkan norma-norma yang berlaku dan sudah ada sejak zaman dulu. Peran dari unsur sarak opat dalam mensosialisasikan hukum adat juga harus di maksimalkan agar masyarakat dapat mengetahui adanya hukum yang berlaku di kampung Blang Kolak 1.

Kemudian menurut Tgk.Abdul Aziz selaku imem kampung Blang Kolak 1 acuan atau pedoman yang dijadikan dalam pelaksanaan hukum adat sesuai dengan al-qur'an dan syariat islam, beliau menilai jika memang hukum adat ini diterapkan dengan baik maka kehidupan di lingkungan Kampung Blang Kolak

1 akan lebih aman dan nyaman, karena tidak akan ada perbuatan – perbuatan yang menyimpang dari syariat islam yang dilakukan masyarakat karena adanya rasa takut terhadap hukum yang berlaku di Kampung Blang Kolak 1.

Selanjutnya menurut Bapak Rizki Anhard selaku Masyarakat Kampung Blang Kolak 1, peran atau upaya dari pemerintah kampung khususnya unsur saraak opat belum maksimal dalam memasyarakatkan hukum adat, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kegiatan – kegiatan atau program – program yang dilakukan pemerintah kampung dalam mengenalkan hukum adat kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya hukum adat yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya, terlebih suku-suku pendatang, jika tidak sering dilakukan sosialisasi maka hukum adat bisa saja hilang dari kehidupan masyarakat kampung Blang Kolak 1.

Begitu pula menurut Bapak Dedi Zauhari selaku masyarakat kampung Blang Kolak 1, belum ada upaya – upaya yang terlihat serius dari pemerintah kampung dalam mensosialisasikan hukum adat, hanya sebatas imbauan – imbauan disela – sela kegiatan lainnya seperti pengajian atau kegiatan lainnya, belum ada kegiatan yang khusus untuk mensosialisasikan masalah hukum adat ini kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang hukum adat yang berlaku di kampung Blang Kolak 1.

Selanjutnya menurut bapak Sona Rumonda, sanksi terhadap pelanggar atau pelaku perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat sangatlah berat, sebagai contoh, sepasang muda – mudi yang melakukan perzinahan di kampung Blang Kolak 1 dan tertangkap oleh warga, selain langsung dinikahkan, mereka juga harus pindah atau meninggalkan kampung

Blang Kolak 1 karena dianggap merusak martabat kampung dan dapat mendatangkan musibah akibat dari perbuatannya, begitu juga terhadap pelaku – pelaku pelanggaran yang bertentangan dengan hukum adat dan menyimpang dari syariat Islam.

Dengan demikian perubahan – perubahan pola pikir di dalam masyarakat yang semakin beraneka ragam suku di kampung Blang Kolak 1 harus disiasati dengan baik, pemerintah kampung harus lebih giat dalam mensosialisasikan tentang adanya hukum adat yang berlaku di kampung Blang Kolak 1, dan juga menjalankan hukum adat sesuai dengan pedoman atau acuan yang sudah ditetapkan.

3. Adanya Prosedur Kerja Dalam Pelaksanaan Hukum Adat

Dalam pelaksanaannya, hukum adat memiliki prosedur kerja dalam penyelesaian masalah – masalah sengketa atau masalah lainnya yang terjadi di kampung Blang Kolak 1 kabupaten Aceh Tengah.

Sebagaimana seperti yang disampaikan Bapak Ari Dharma sebagai Reje Kampung Blang Kolak 1, dalam penyelesaian masalah – masalah sengketa dengan menggunakan hukum adat, ada tahapan – tahapan yang dilakukan mulai dari melihat masalahnya, melakukan musyawarah dan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bersangkutan dan memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan jika masalah yang dihadapi sudah menyimpang dari syariat Islam, seperti perjudian, perzinahan dan yg lainnya ada hukuman yang berat yang dijatuhkan terhadap pelanggar tanpa melakukan musyawarah, mulai dari menjadi muadzin di mesjid kampung selama satu bulan penuh hingga di usir dari kampung Blang Kolak 1.

Kemudian menurut Bapak Tgk. Abdul Aziz selaku imem Kampung Blang Kolak 1, yang terlibat dalam penyelesaian masalah – masalah sengketa atau masalah – masalah yang berhubungan dengan hukum adat adalah seluruh unsur sarak opat dan pemerintah kampung lainnya, tetapi yang paling dominan dalam urusan penyelesaian masalah – masalah hukum adat adalah petue kampung dan imem kampung. Menurut beliau meskipun yang paling bertanggung jawab atas masalah – masalah seperti adalah petue dan imem kampung, tanpa adanya koordinasi yang baik dari unsur sarak opat lainnya dan seluruh warga kampung Blang Kolak 1, penyelesaian masalah akan sedikit sulit menggunakan hukum adat, dan pemerintah kampung akan sulit mengetahui adanya pelanggaran – pelanggaran atau perbuatan menyimpang di kampung jika warga seperti tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

Kemudian Menurut Bapak Rizki Anhard selaku masyarakat kampung Belang Kolak 1, perlu ada informasi lebih terhadap prosedur pelaksanaan hukum adat bagi masyarakat kampung Blang Kolak 1 melalui kegiatan – kegiatan sosialisai atau pemerintah kampung harus lebih sering menyelesaikan masalah yang ada dengan hukum adat, sehingga masyarakat terbiasa melihat penyelesaian masalah dengan hukum adat dan secara otomatis mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan hukum adat di kampung Blang Kolak 1.

Dengan demikian prosedur pelaksanaan hukum adat sudah berjalan dengan baik, akan tetapi intensitas penggunaan hukum adat dalam penyelesaian masalah – masalah sengketa harus lebih ditingkatkan agar

masyarakat juga lebih mengetahui tentang prosedur pelaksanaan hukum adat tersebut.

4. Adanya Program – Program Kebijakan Dalam Pelaksanaan Hukum Adat

Program – program kebijakan dalam pelaksanaan hukum adat adalah wewenang pemerintah kampung sepenuhnya, begitu juga dalam penerapan dan pelaksanaannya, pemerintah kabupaten memberikan hak sepenuhnya kepada pemerintah kampung karena pemerintah kampung lah yang mengetahui fenomena – fenomena yang terjadi terhadap warga kampungnya.

Menurut Bapak Ari Dharma sebagai Reje Kampung Blang Kolak 1, program kerja dalam mensosialisasikan hukum adat sudah pernah dilakukan meskipun tidak rutin, paling tidak dalam setahun sekali pasti ada dilakukan, kegiatan ini bertujuan menambah wawasan dan informasi warga kampung Blang Kolak 1 tentang hukum adat dan bagaimana pelaksanaannya. Kegiatan seperti itu biasanya dilakukan di mesjid kampung belang kolak 1, akan tetapi menurut beliau animo masyarakat terhadap kegiatan ini tidaklah besar, hanya beberapa masyarakat yang mengikuti kegiatan ini dan mayoritas nya bersuku gayo dan warga yang sudah lama menetap dikampung Blang Kolak 1, padahal kegiatan ini sebenarnya ditujukan kepada warga yang memang belum mengetahui adanya hukum adat yang berlaku di kampung Blang Kolak 1, pemerintah kampung juga tidak bisa memaksa seluruh masyarakat untuk mengikuti kegiatan itu karena mungkin mereka juga memiliki pekerjaan lain yang waktunya tepat dengan pelaksanaan kegiatan itu.

Kemudian menurut Bapak Tgk. Abdul Aziz selaku imem kampung Blang Kolak 1, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum pernah melakukan

program – program atau kegiatan sosialisasi atau pelatihan – pelatihan terhadap pemerintah Kampung untuk menambah wawasan pemerintah Kampung tentang hukum adat, menurut beliau mungkin pemerintah Kabupaten menilai unsur sarak opat sudah mengetahui tentang bagaimana menerapkan dan menjalankan hukum adat karena rata – rata yang menjabat sebagai unsur sarak opat adalah orang bersuku gayo dan sudah lama menetap di Kabupaten Aceh Tengah, seharusnya pemerintah kabupaten juga melakukan kegiatan sosialisasi tentang keberadaan dan pelaksanaan hukum adat ini dengan mendatangkan petue atau ahli hukum adat karena mungkin masih ada informasi tentang hukum adat yang belum diketahui oleh pemerintah kampung.

Kemudian Menurut Bapak Rizki Anhard sebagai masyarakat Kampung Blang Kolak 1, masyarakat sudah mengetahui adanya program – program tentang pelaksanaan hukum adat, akan tetapi banyak masyarakat yang terkesan tidak ingin tahu terhadap program ini, menurut beliau mungkin masyarakat menilai pelaksanaan hukum adat ini di khusus kan untuk orang yang bersuku Gayo, padahal hukum adat berlaku bagi seluruh warga kampung Blang Kolak 1. Beliau juga berharap pemerintah kampung terus melakukan kegiatan – kegiatan sosialisasi tersebut dan menekankan kepada warga bahwa hukum adat ini berlaku bagi seluruh warga yang menetap di kampung Blang Kolak 1 agar warga merasa ingin tahu bagaimana sebenarnya hukum adat ini dijalankan, juga timbul rasa takut untuk melakukan perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam dan hukum adat di Kampung Blang Kolak 1.

Dengan demikian sebenarnya pemerintah kampung sudah melakukan kegiatan – kegiatan untuk mensosialisasikan tentang keberadaan hukum adat,

akan tetapi minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut tidak terlalu besar sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana sebenarnya hukum adat dijalankan di Kampung Blang Kolak 1 Kabupaten Aceh Tengah.

B. Pembahasan

Pelaksanaan hukum adat oleh pemerintah Kampung Blang Kolak 1 Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya efektif, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yaitu :

1. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan, yaitu pelaksanaan hukum adat.

Tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan dalam pelaksanaan hukum adat di kampung Blang Kolak 1 Kecamatan Bebesen belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya hukum adat yang berlaku di kampung Blang kolak 1 Kecamatan Bebesen, dan juga tugas dari masing – masing unsur sarak opat belum dijalankan secara maksimal, koordinasi antar unsur Sarak Opat juga dinilai belum berjalan dengan baik, sehingga sulit mencapai tujuan dalam pelaksanaan hukum adat di Kampung Blang Kolak 1.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan dalam pelaksanaan hukum adat masih masih belum tercapai, sebagaimana dikemukakan oleh Tommy Suprpto (2006 : 43) Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di

mana organisasi atau perusahaan bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya.

2. Adanya keputusan yang mengarah kepada kecepatan perubahan yang terjadi di masyarakat dan adanya pedoman yang dijadikan sebagai penerapan hukum adat.

Dalam pelaksanaan hukum adat di Kampung Blang Kolak 1 sudah mengikuti pedoman atau acuan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan dalam pelaksanaannya, yang dijadikan acuan atau pedoman hukum adat adalah Al-qur'an dan syariat islam yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bermartabat dan juga mengurangi perbuatan – perbuatan yang menyimpang dari syariat islam dan juga bertentangan dengan hukum adat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa al-qur'an dan syariat islam adalah pedoman dalam pelaksanaan hukum adat, sehingga tercipta norma – norma kehidupan yang berlaku bagi masyarakat kampung Blang Kolak 1, sebagaimana menurut Craig Calhoun (2000:22) Norma merupakan pedoman dan aturan yang menyatakan mengenai bagaimana cara seorang individu layaknya bertindak dalam situasi tertentu.

3. Adanya Prosedur Kerja Dalam Pelaksanaan Hukum Adat

Prosedur kerja dalam pelaksanaan hukum adat adalah rangkaian yang saling berkaitan sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap yang harus dikerjakan dalam penyelesaian masalah – masalah yang ada, dalam hal ini pemerintah kampung sudah melakukan prosedur kerja dengan baik, ini

bisa dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyebutkan bahwa pemerintah kampung sebelum menyelesaikan masalah sengketa terlebih dahulu melalui tahapan – tahapan seperti melihat masalah, melakukan musyawarah dan menjadi mediasi terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, kemudian memberikan masukan atau solusi kepada Reje Kampung untuk dapat menyelesaikan masalah – masalah sengketa tersebut, juga memberikan sanksi terhadap pelanggar perbuatan yang menyimpang dari dan bertentangan dengan syariat islam dan juga hukum adat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan hukum adat oleh pemerintah kampung sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat sedikit hambatan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Azhar Sustanto (2004:198) prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang – ulang dengan cara yang sama.

4. Adanya Program – Program Kebijakan Dalam Pelaksanaan Hukum Adat

Program dalam pelaksanaan hukum adat di Kampung Blang Kolak 1 Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan Oleh Pemerintah Kampung sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dari pihak pemerintah Kabupaten masih tidak berjalan, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa pemerintah kampung sudah melakukan program – program untuk menambah wawasan warga tentang hukum adat meskipun animo masyarakat terhadap kegiatan tersebut sedikit, akan tetapi Pemerintah Kabupaten belum pernah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan atau wawasan pemerintah kampung terhadap hukum adat, terdapat hambatan lain dalam menjalankan program – program ini seperti

pola pikir masyarakat yang berpendapat bahwa hukum adat dikhususkan untuk warga yang bersuku gayo dan warga yang tidak bersuku gayo seperti tidak ingin tahu terhadap hukum adat ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program – program pelaksanaan hukum adat di Kampung Blang Kolak 1 Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa hambatan – hambatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Binanto (2005:1) program dapat diartikan untuk mendeskripsikan intruksi – intruksi tersendiri.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen dalam rangka pelaksanaan hukum adat belum terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari ditemukannya beberapa hambatan dalam pelaksanaan hukum adat di Kampung Blang Kolak 1 Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yakni:

1. adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan, yaitu pelaksanaan hukum adat dikampung Blang Kolak 1, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah yang bertujuan untuk memberikan batasan – batasan perilaku atau norma – norma yang berlaku di kampung Blang Kolak 1 guna mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, serta bermartabat. Tujuan ini belum sepenuhnya tercapai karna masih terdapat hambatan – hambatan salah satunya adalah kerja sama yang kurang baik antar unsur *sarak opat*.
2. adanya keputusan yang mengarah kepada kecepatan perubahan yang terjadi di masyarakat dan adanya pedoman yang dijadikan sebagai penerapan hukum adat di Kampung Blang Kolak 1, dalam hal ini pemerintah kampung menjalankan hukum adat yang berpedoman pada syariat dan ajaran – ajaran islam untuk membuat keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak masyarakat yang terlibat sengketa.

3. adanya prosedur kerja yang dilakukan oleh pemerintah kampung dan unsur sarak opat dalam pelaksanaan hukum adat bagi warga kampung Blang Kolak 1, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Seperti adanya tahapan – tahapan dalam penyelesaian masalah sengketa yang terjadi pada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya hambatan – hambatan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana prosedur kerja yang dilakukan pemerintah kampung dalam pelaksanaan hukum adat.
4. adanya program – program kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kampung Blang Kolak 1, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah seperti mengadakan sosialisasi tentang berlakunya hukum adat dan bagaimana prosedur pelaksanaannya. Namun peran pemerintah kabupaten masih kurang dalam mensosialisasikan hukum adat bagi pemerintah kampung guna menambah informasi dan juga wawasan pemerintah kampung dalam pelaksanaan hukum adat.

2. Saran

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Dimana saran sebagai masukan pihak terkait yang menjadi objek penelitian pada waktu yang akan datang.

1. Pemerintah kampung diharapkan dapat menjalankan hukum adat bagi seluruh warga kampung Blang Kolak 1, dan juga lebih sering menyelesaikan masalah – masalah sengketa dengan hukum adat.

2. Diharapkan agar kedepannya para pelaku perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam dan hukum adat mendapatkan hukuman sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
3. Kepada seluruh Pemerintah Kampung khususnya unsur Sarak Opat diharapkan untuk dapat bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dalam melakukan tugas – tugas dilapangan maupun di kantor itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab Solichin, 2005 : *Implementasi Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Abdul, Wahab Solichin, 1990 : *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abidin, Said Zainal, 2006 : *Kebijakan Publik*, Suara Bebas, Jakarta
- Agustino, Leo, 2006 : *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, C.V Alfabeta
- Anderson, James, 2002: *Analisis Kebijakan Publik*, Caps Yogyakarta
- Azhar, Sustanto, 2004: *Sistem informasi Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara
- Bourne, P.J, 1971 : *Internal Structure of The City*, Jakarta
- Carter, Victor Good, 1999 : *Educational Research*, Rosdakarya, Bandung
- Craig Calhoun, 2000: *Understanding sociology*, PT. Alumni Jakarta
- Dunn, William N, 2003 : *Implementasi dan Kebijakan Publik*, Bandung
- Dwijowijoto, Ryan Nugroho, 2003: *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Koputindo. Jakarta
- Dye, Thomas. R, 1976: *Understanding Public Policy*. Rosdakarya. Bandung
- Edward, 1980 : *Teori, proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik* caps. Jakarta
- Friedrich, Carl 2007: *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung
- Harsono, Hanifah, 2002 : *Implementasi Kebijakan dan politik*
- Imron, Ali, 2002 : *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, Caps Yogyakarta
- Lester, Stewart, 2000 : *Public Policy and Evolution*, Surabaya
- Mustopadidjaja, 2002, *Manajemen Proses Kebijakan publik*, Jakarta : Bumi Aksara

- Nawawi, Hindari 1995: *Metode Penelitian Sosial* Gajah Mada University Press.
Yogyakarta
- Napitupulu, Pimin, 2007: *Kebijakan Publik* PT. Alumni Jakarta
- Patton, Sawicky, 2003 : *Basic Methods of Policy Analysis*, Pressindo, Yogyakarta
- Rose, Richard, 2002 : *Public Policy*, Rosdakarya, Bandung
- Soerjono, Soekanto 2001 : *Hukum Adat Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soeroyo, Wignydipuro 1971 : *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*,
Surabaya
- Solichin, 1991: *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Bumi Rineka Cipta.
Jakarta.
- Soepomo, 1962 : *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Alumni Jakarta
- Subarsono, 2005 : *Analisa Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003 : *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta
- Tommy Suprpto, 2006 : *pengantar teori komunikasi*. Media Pressindo,
Yogyakarta
- Usman, Nurdin, 2002 : *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.
- Van, Vollenhoven, 1998 : *Orang Indonesia & Tanahnya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, Solihin 1991 : *Metode Penelitian Sosial*. Aksara Jakarta
- Winarno, Budi, 2002: *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Prindo
Yogyakarta

PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen

INTERNET

<http://datafilecom.blogspot.co.id/2010/03/makalah-tentang-qanun.html>

<http://elib.unikom.ac.id/2013/09/hukum-adat.html>

<https://gayo.blogspot.co.id/2009/02/hukum-adat-gayo.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/qanun>

<http://thelastthree.wordpress.com/tag/definisi-hukum-adat-indonesia.html>